



**PUTUSAN**  
**Nomor 2132/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. PENI HIRJANTO, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. KUSUMO PRATIWININGRUM, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3272/PJ/2016 tanggal 15 September 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT IVO MAS TUNGGAL**, tempat kedudukan di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30 Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71837/PP/M.IA/15/2016, tanggal 20 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-142/WPJ.19/2015 tanggal 22 Januari 2015 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/092/14 tanggal 09 Januari 2014, maka perkenankanlah Pemohon Banding berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-142/WPJ.19/2015 tanggal 22 Januari 2015;

## **KETENTUAN FORMAL BANDING:**

Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa:

- (1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.";

Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 menyebutkan bahwa:

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;
- (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
- (3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;
- (4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).";

Bahwa untuk memenuhi persyaratan formal banding Pemohon Banding, Pemohon Banding telah membayar jumlah pajak yang terutang sebesar Rp 3.931.096.198,00;

Bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.";

## **KRONOLOGIS DAN DASAR KOREKSI PEMERIKSA:**

Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014, KPP Wajib Pajak Besar Dua menerbitkan SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/092/14 sebesar Rp 3.931.096.198,00 dengan perincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Menurut Wajib Pajak	Menurut Fiskus
	Peredaran Usaha	1.168.272.391.862	1.172.242.012.364
	Harp Pokok Ponjualan	701.689.649.173	701.176.633.183
	Labs Bruto	466.582.742.689	471.065.379.181
	Biaya Usaha	148.669.039.605	144.394.253.288
	Penghasilan netto dalam negeri	317.913.703.084	326.671.125.893
	Penghasilan netto dalam negeri lainnya		
	a. Penghasilan netto dari Luar Usaha	472.196.825.428	472.199.982.838
	b. Jumlah	472.196.825.428	472.199.982.838
	Penyesuaian Fiskal		
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	11.052.989.539	11.778.644.830
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	397.429.451.306	397.429.451.306
	c. Jumlah	(386.376.461.767)	(385.650.806.476)
	Jumlah Penghasilan Nato	403.734.066.745	413.220.302.255
	Penghasilan Kena Pajak	403.734.066.745	413.220.302.255
	PPh Terutang	113.045.538.480	115.701.684.560
	Kredit Pajak:		
	a. PPh ditanggung Pemerintah	-	-
	b. Dipotong/dipungut oleh Pihak Lain		
	b.1. PPh Pasal 21	-	-
	b.2. PPh Pasal 22	2.410.125.344	2.410.125.344
	b.3. PPh Pasal 23	-	-
	b.4. PPh Pasal 24	-	-
	b.5. Lain-lain	-	-
	b.6. Jumlah	2.410.125.344	2.410.125.344
	c. Dibayar sendiri		
	c.1. PPh Pasal 22	-	-
	c.2. PPh Pasaf 25	99.053.521.606	99.063.521.606
	c.3. PPh Pasal 29	11.581.891.530	11.581.891.530
	c.4. Jumlah	110.635.413.136	110.635.413.136
	d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	113.045.538.480	113.045.538.480
	Pajak yang tidak/kurang bayar	-	2.656.146.080
	Saksi Administrasi		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	1274.950.118
	b. Jumlah sanksi administrasi	-	1.274.950.118
14	Jumlah PPh yang masih harus dihayar		3.931.096.198

Bahwa atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan melalui surat Nomor 027/III-14/AB.V/IMT tanggal 26 Maret 2014 yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM:000321\092\Mar\2014 tanggal 28 Maret 2014;

Bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-142/WPJ.19/2015 tanggal 22 Januari 2015, yang isinya menolak keberatan Wajib Pajak, dengan rincian sebagai berikut:



Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Penghasilan Netto	413.220.302.255	-	413.220.302.255
b. Kompensasi Kerugian	-	-	-
c. Penghasilan Kena Pajak	413.220.302.255	-	413.220.302.255
d. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	115.701.684.560	-	115.701.684.560
e. Kredit Pajak	113.045.538.480	-	113.045.538.480
f. PPh Kurang I (Lebih) Bayar	2.656.146.080	-	2.656.146.080
g. Sanksi Administrasi	1.274.950.118	-	1.274.950.118
h. Jumlah PPh yang masih harus dibayar	3.931.096.198	-	3.931.096.198

**PERMOHONAN BANDING:**

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-142/WPJ.19/2015 tanggal 22 Januari 2015 yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan Nomor 00001/206/09/092/14 tanggal 09 Januari 2014 Tahun Pajak 2009 dengan alasan sebagai berikut:

**1. Koreksi atas Penjualan Ekspor sebesar Rp 3.969.620.502,00;**

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas penjualan ekspor sebesar Rp3.969.620.502,00 karena *transfer pricing* yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Dasar hukum koreksi tersebut adalah Undang-Undang PPh Nomor 7/1983 sttd Undang-Undang PPh Nomor 36/2008 pasal 18 ayat (3), dan PER-43/PJ.07/2010 dalam pasal 14;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang melakukan koreksi atas penjualan ekspor sebesar Rp3.969.620.502,00 tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding dalam menentukan harga jual ekspor mengacu kepada harga pasar, yaitu MDEX yang merupakan kumpulan informasi harga kontrak penjualan komoditi di bursa komoditi Malaysia;
- Bahwa Pemohon Banding menggunakan MDEX sebagai acuan karena harga yang tercantum merupakan harga settle (*closing*), harga opening, harga tertinggi dan harga terendah pada hari itu sehingga mencerminkan harga perdagangan produk kelapa sawit;
- Bahwa koreksi Terbanding dilakukan dengan membandingkan antara Harga Jual Ekspor CPO Pemohon Banding dengan pihak yang memiliki Hubungan istimewa, dibandingkan dengan harga pasar ekspor CPO yang berlaku (MDEX);
- Bahwa Koreksi Terbanding tersebut terjadi karena berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat total harga jual ekspor CPO Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang lebih rendah jika dibandingkan dengan harga settle (*closing*) pasar ekspor CPO yang berlaku (MDEX), sehingga dilakukan koreksi penjualan ekspor sebesar Rp3.969.620.502,00;

- e. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa karena Pemeriksa semata-mata hanya membandingkan secara langsung antara harga pasar ekspor CPO yang berlaku (MDEX) dengan harga jual ekspor CPO Pemohon Banding, tanpa melihat dan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan karakteristik dari kegiatan usaha Pemohon Banding dengan situasi, kondisi, dan karakteristik dari harga pasar MDEX tersebut;
- f. Bahwa selain itu, tahun pajak yang sedang diperiksa adalah tahun pajak 2009, dimana pada saat itu berlaku Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 ("KEP-01") tanggal 9 Maret 1993 yang antara lain mengatur:

## **Bab III angka 2.1:**

### Metode harga pasar sebanding:

Metode ini diterapkan dengan perbandingan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (pembanding independen);

Metode ini dapat digunakan dalam hal:

- Terdapat penjualan/pembelian kepada pihak yang ada hubungan istimewa;
- Maupun kepada pihak lain yang tidak ada hubungan istimewa;
- Jenis produk sebagai obyek transaksi relatif sama.

Dalam membandingkan harga dimaksud harus diperhatikan kondisi yang menyebabkan perbedaan harga antara lain sebagai berikut:

- Pasar-pasar yang berbeda secara geografis;
- Potongan harga dan potongan kuantitas (diskon dan rabat);
- Kualitas barang;
- Biaya transportasi;

perbedaan harga yang diakibatkan oleh faktor-faktor di atas harus dieliminasi untuk mendapatkan pembebanan harga yang wajar, dengan demikian penyesuaian dapat dilakukan seperlunya sesuai dengan keadaan;

- g. Lebih lanjut, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 ("PER-32") tanggal 11 Nopember 2011 mengatur antara lain:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 5:

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's length principle/ALP*) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding;

Pasal 1 angka 7:

Analisis Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud;

Pasal 3 ayat 1:

Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;

Pasal 3 ayat 2:

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;
- Menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
- Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan
- Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 4 ayat 1 huruf a:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melakukan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal:

1. Tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau
2. Terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba;

h. Jelas dapat disimpulkan berdasarkan KEP-01 dan PER-32, DJP diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan Analisis Kesebandingan di dalam menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Dimana dalam melakukan Analisis Kesebandingan, DJP harus melakukan penyesuaian apabila terdapat perbedaan kondisi untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan terhadap harga;

Bahwa menurut Pemohon Banding terdapat perbedaan kondisi antara harga jual CPO PT Ivo Mas Tunggal dengan MDEX yang mengakibatkan Pemeriksa harus melakukan penyesuaian. Perbedaan kondisi tersebut antara lain adalah:

Bahwa PT Ivo Mas Tunggal menggunakan FOB Indonesia sebagai ketentuan pengiriman barangnya (*shipping term*) untuk penjualan ekspor, sedangkan term pengiriman yang digunakan dalam MDEX adalah FOB Malaysia, dimana penjual hanya bertanggung jawab atas pengurusan ijin ekspor sampai memuat barang ke kapal di Malaysia (Pelabuhan Johor). Sementara itu term pengiriman yang digunakan oleh PT Ivo Mas Tunggal adalah FOB Indonesia (Pelabuhan Dumai), dimana PT Ivo Mas Tunggal hanya bertanggung jawab atas pengurusan ijin ekspor sampai memuat barang ke kapal di Pelabuhan Dumai-Riau;

*bahwa* dikarenakan adanya perbedaan lokasi pengiriman barang PT Ivo Mas Tunggal (Indonesia) dan pembanding (Malaysia), maka perlu dilakukan penyesuaian atas biaya transportasi pengiriman;

Bahwa ketidakefisienan pelabuhan di Indonesia. Ketidakefisienan pelabuhan di Indonesia merupakan salah satu unsur penyesuaian yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama karena pembeli harus menanggung biaya tambahan akibat lambatnya pelayanan pelabuhan di Indonesia apabila dibandingkan dengan pelabuhan di Malaysia. Biaya-biaya tersebut antara lain *demurrage cost* yang merupakan biaya tambahan akibat kapal harus bersandar lebih lama karena mengantri di pelabuhan. Hal ini mengakibatkan biaya transportasi yang ditanggung oleh pembeli menjadi lebih besar dan tentunya akan semakin menekan harga jual CPO Pemohon Banding;

Bahwa keterbatasan tempat penyimpanan (tangki bulking). PT Ivo Mas Tunggal memiliki keterbatasan kapasitas dalam tempat penyimpanan CPO sehingga mengakibatkan penjualan harus dilakukan secepat mungkin. Hal ini mengakibatkan kadangkala negosiasi harga penjualan menjadi tidak *favourable* bagi PT Ivo Mas Tunggal untuk menghindari kerugian akibat CPO tidak tertampung dalam tempat penyimpanan sehingga PT Ivo Mas Tunggal harus menyewa ke pihak lain;

Bahwa kondisi harga CPO dunia pada tahun 2009. Harga komoditi CPO dunia pada tahun 2009 tidak stabil dan terjadi beberapa kali lonjakan atau penurunan harga. Pada beberapa kesempatan terjadi negosiasi harga CPO oleh GAI atas harga yang telah disepakati dalam kontrak sebelumnya dikarenakan adanya penurunan harga CPO pada saat pengiriman;

Bahwa penetrasi pangsa pasar baru di beberapa Negara. PT Ivo Mas Tunggal bekerja sama dengan distributor Pemohon Banding (GAI) sedang mengembangkan pangsa pasar baru di beberapa negara pada tahun 2009 sehingga harga jual komoditi perlu disesuaikan agar dapat bersaing dengan produsen yang sebelumnya telah menguasai pasar negara-negara tersebut;

Bahwa selain itu perlu Pemohon Banding tekankan bahwa MDEX hanya merupakan acuan Pemohon Banding dalam melakukan penawaran penjualan ekspor CPO namun harga jual pada akhirnya merupakan harga yang disepakati bersama oleh PT Ivo Mas Tunggal dan GAI berdasarkan negosiasi atas antara lain hal-hal yang Pemohon Banding sebutkan di atas;

bahwa sehingga menurut Pemohon Banding adalah wajar dan lazim dalam perdagangan komoditi seperti CPO apabila terdapat harga jual yang berfluktuatif apabila dibandingkan dengan indeks komoditi dan tidak

Halaman 8 dari 44 halaman. Putusan Nomor 2132/B/PK/PJK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat serta-merta apabila harga jual berada di bawah harga pasar langsung dilakukan koreksi tanpa melakukan Analisis Kesebandingan; bahwa sebagai tambahan, harga pembanding (MDEX) yang dipakai oleh pemeriksa adalah harga *settle (closing)* sedangkan harga MDEX dalam sehari ber-fluktuatif, sehingga pemeriksa tidak bisa serta-merta langsung menggunakan harga *settle (closing)* sebagai pembanding; bahwa Pemohon Banding mengacu kepada harga pembanding (MDEX) pada saat negosiasi dengan pembeli, bukan menunggu pada saat harga *settle (closing)*; bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka menurut Pemohon Banding harga jual CPO ke pihak yang memiliki hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length*) sehingga koreksi Pemeriksa atas penjualan ekspor sebesar Rp3.969.620.502,00 harus dibatalkan;

**2. Koreksi Positif atas Biaya Transport Non Produk Kendaraan sebesar Rp377.400.000,00;**

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas biaya transport non produk kendaraan sebesar Rp377.400.000,00 dengan dasar hukum koreksi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36/2008;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang melakukan koreksi positif atas biaya transport non produk kendaraan sebesar Rp377.400.000,00 tersebut, karena biaya transport non produk kendaraan yang dikoreksi oleh Pemeriksa adalah biaya pemupukan dengan memakai sarana kendaraan berupa pesawat;

Bahwa Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa:

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk";

bahwa mengingat bahwa salah satu bagian terpenting dalam memaksimalkan hasil perkebunan (TBS) adalah pemupukan, maka biaya transport non produk kendaraan tersebut masuk ke kriteria sebagai biaya yang boleh dibiayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;



Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka menurut Pemohon Banding, koreksi positif Pemeriksa atas biaya transport non produk kendaraan sebesar Rp 377.400.000,00 harus dibatalkan;

**3. Koreksi Positif atas Biaya Overseas Travel sebesar Rp 1.200.000.881,00;**

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas biaya *overseas travel* sebesar Rp1.200.000.881,00 dengan dasar hukum koreksi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36/2008;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang melakukan koreksi positif atas biaya *overseas travel* sebesar Rp1.200.000.881,00 tersebut, karena biaya *overseas travel* yang dikoreksi oleh Pemeriksa adalah semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas karyawan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa:

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;"



Bahwa pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Banding telah memberikan rincian buku besar akun biaya *overseas travel* kepada Pemeriksa untuk membuktikan kebenaran biaya tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka menurut Pemohon Banding, koreksi positif Pemeriksa atas biaya *overseas travel* sebesar Rp1.200.000.881,00 harus dibatalkan;

**4. Koreksi Positif atas Biaya Organisasi Profesional Nasional sebesar Rp590.000.000,00**

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas biaya organisasi profesional nasional sebesar Rp590.000.000,00 dengan dasar hukum koreksi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36/2008;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang melakukan koreksi positif atas biaya organisasi profesional nasional sebesar Rp590.000.000,00 tersebut, karena biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan organisasi seperti iuran partisipasi KADIN dan APINDO, sehingga berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (e) merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung PPh Badan;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka menurut Pemohon Banding, koreksi positif Pemeriksa atas biaya organisasi profesional nasional sebesar Rp590.000.000,00 harus dibatalkan;

**5. Koreksi Positif atas Biaya CSR sebesar Rp 2.443.337.436,00**

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas biaya CSR sebesar Rp2.443.337.436,00 dengan dasar hukum koreksi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36/2008;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang melakukan koreksi positif atas biaya CSR sebesar Rp2.443.337.436,- tersebut, karena biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Perusahaan sebagai bentuk dari tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan sekitar;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:



- "(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.";

Bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang pengolahan hasil sumber daya alam, dan untuk memenuhi kewajiban yang tertuang di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Pemohon Banding diwajibkan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai bentuk kepedulian Perusahaan;

Bahwa sehingga menurut Pemohon Banding, atas biaya Tanggung Jawab Sosial Korporasi tersebut seharusnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dan seharusnya koreksi positif Pemeriksa atas biaya CSR sebesar Rp2.443.337.436,00 harus dibatalkan;

Bahwa sesuai dengan uraian di atas, menurut Pemohon Banding jumlah PPh yang masih harus dibayar adalah Rp 375.395.429,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Wajib Pajak
1.	Peredaran Usaha	1.168.272.391.862
2.	Harga Pokok Penjualan	701.554.033.183
3.	Laba Bruto	466.718.358.679
4.	Biaya Usaha	148.627.591.605
5.	Penghasilan neto dalam negeri	318.090.767.074
6.	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	
	a. Penghasilan netto dari Luar Usaha	472.199.982.838
	b. Jumlah	472.199.982.838
7.	Penyesuaian Fiskal	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	11.778.644.830
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	397.429.451.306
	c. Jumlah	(385.650.806.476)
8.	Jumlah Penghasilan Neto	404.639.943.436
9.	Penghasilan Kena Pajak	404.639.943.436



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	PPh Terutang	113.299.184.040
11.	Kredit Pajak;	
	a. PPh ditanggung Pemerintah	-
	b. Dipotong/dipungut oleh Pihak Lain	
	b.1. PPh Pasal 21	-
	b.2. PPh Pasal 22	2.410.125.344
	b.3. PPh Pasal 23	-
	b.4. PPh Pasal 24	-
	b.5. Lain-lain	-
	b.6. Jumlah	2.410.125.344
	c. Dibayar sendiri	
	c.1. PPh Pasal 22	-
	c.2. PPh Pasal 25	99.053.521.606
	c.3. PPh Pasal 29	11.581.891.530
	c.4. Jumlah	110.635.413.136
	d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	113.045.538.480
12.	Pajak yang tidak kurang bayar	253.645.560
13.	Saksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	121.749.869
	b. Jumlah sanksi administrasi	121.749.869
14.	<b>Jumlah PPh yang masih harus dibayar</b>	<b>375.395.429</b>

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71837/PP/M.IA/15/2016, tanggal 20 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-142/WPJ.19/2015 tanggal 22 Januari 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/092/14 tanggal 09 Januari 2014, atas nama: PT Ivo Mas Tunggal, NPWP: 01.213.128.0-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, sehingga jumlah yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp 406.429.944.317,00
Pajak Terutang	Rp 113.800.384.408,00
Kredit Pajak	(Rp 113.045.538.480,00)
PPh Kurang (Lebih) Bayar	Rp 754.845.928,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 362.326.045,00
Jumlah yang masih harus / (lebih) dibayar	Rp 1.117.171.973,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71837/PP/M.IA/15/2016, tanggal 20 Juni 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3272/PJ/2016 tanggal 15 September 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-3300/PAN.Wk/2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 April 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71837/PP/M.IA/15/2016 tanggal 20 Juni 2016 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71837/PP/M.IA/15/2016 tanggal 20 Juni 2016 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Halaman 14 dari 44 halaman. Putusan Nomor 2132/B/PK/PJK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak):

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

## II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71837/PP/M.IA/15/2016 tanggal 20 Juni 2016, atas nama PT Ivo Mas Tunggal/Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan surat pengantar pengiriman putusan Pengadilan Pajak Nomor P.1070/PAN/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 12 Juli 2016 berdasarkan Tanda Terima Tempat Pelayanan Surat Terpadu Direktorat Jenderal Pajak dengan agenda nomor 201607120243;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *Juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71837/PP/M.IA/15/2016 tanggal 20 Juni 2016 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

## III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas Penjualan Ekspor sebesar Rp3.969.620.502,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
2. Koreksi Biaya Usaha berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar Rp2.443.337.436 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

## IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Halaman 15 dari 44 halaman. Putusan Nomor 2132/B/PK/PJK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71837/PP/M.IA/15/2016 tanggal 20 Juni 2016, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak), antara lain sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak, dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

**Pasal 76:**

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

**Penjelasan Pasal 76:**

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam



persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

## **Pasal 78:**

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim;

## **Penjelasan Pasal 78:**

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- 1.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), yang antara lain sebagai berikut:

## **Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l:**

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

## **Pasal 18 ayat (3):**

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak



yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya:

**Pasal 18 ayat (4):**

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d). Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih: atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
  - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
  - c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun setnenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;
- 1.3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP), yang antara lain sebagai berikut:

**Pasal 28:**

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;
- (2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;





- (4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan;
- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;
- (6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak;
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;
- (8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan;
- (9) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final;
- (10) Dihapus;
- (11) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;
- (12) Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

**1.4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang antara lain mengatur sebagai berikut:**

**Pasal 74:**



- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

**Pasal 1:**

Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas:

- a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;
- b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan;
- c. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan;



- d. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga; dan
- e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba;

## **Pasal 2:**

Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:

- a. Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;
  - b. pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
  - c. didukung oleh bukti yang sah; dan
  - d. lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan;
- 1.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

## **Pasal 13 ayat (8):**

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5). atau ayat (6). dan/atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat berita acara dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- 1.7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ.7/1993, tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak



Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa antara lain mengatur:

**Bab III angka 2 : Metode-metode Pemeriksaan Kewajaran Harga;**

Penentuan harga pasar wajar dalam hubungan istimewa, dilakukan dengan menguji angka-angka dalam SPP melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode tersebut termasuk metode tidak langsung, yang antara lain dikenal beberapa metode seperti berikut ini:

1. Metode harga pasar sebanding (*Comparable uncontrolled price method*);
2. Metode harga jual minus (*Sales minus/Resale price method*);
3. Metode harga pokok plus (*Cost plus method*);

Metode lainnya yang dapat diterima;

- 1.8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-kasus *Transfer pricing*, antara lain menegaskan sebagai berikut:

Secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut;

Kekurangwajaran sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi pada:

- (1) Harga penjualan;
- (2) dst..;

Perlu disadari bahwa dengan perkembangan dunia usaha yang demikian cepat, yang sering kali bersifat transnasional dan diperkenalkannya produk dan metode usaha baru yang semula belum dikenal dalam bidang usaha (misalnya dalam bidang keuangan dan perbankan), maka bentuk dan variasi *transfer pricing* dapat tidak terbatas. Namun demikian dengan pengaturan lebih lanjut ketentuan tentang transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa diharap dapat meminimalkan atau



mengurangi praktek penghindaran/ penyelundupan pajak dengan rekayasa *transfer pricing* tersebut.

Perlu ditegaskan pula bahwa *Transfer pricing* dapat terjadi antar Wajib Pajak Dalam Negeri atau antara Wajib Pajak Dalam Negeri dengan pihak Luar Negeri, terutama yang berkedudukan di *Tax Haven Countries* (Negara yang tidak memungut/memungut pajak lebih rendah dari Indonesia). Terhadap transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, undang-undang perpajakan kita menganut azas materiil (*substance over form rule*).

2. Tentang Koreksi atas Penjualan Ekspor sebesar Rp3.969.620.502,00:

2.1. Bahwa pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas Koreksi atas Penjualan Ekspor sebesar Rp3.969.620.502,00 sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* antara lain sebagai berikut:

bahwa ekspor yang dilakukan oleh Pemohon Banding seluruhnya ditujukan kepada Golden Agri International Pte. Ltd Singapura yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding;

Bahwa Terbanding maupun Pemohon Banding telah sepakat untuk melakukan pengujian kewajaran harga jual Pemohon Banding kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengenai metode analisis yang digunakan yakni metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) dengan data pembanding daftar harga yang diterbitkan oleh *Malaysia Derivative Exchange* (MDEC), untuk komoditi CPO:

Bahwa MDEX secara harian menerbitkan kumpulan informasi tentang harga kontrak penjualan komoditi yang terjadi di Bursa Komoditi Malaysia, dengan informasi kategori harga meliputi: *Low Price*, *High Price* dan *Settlement Price*:

Bahwa Terbanding dalam melakukan analisis kewajaran harga, membandingkan secara langsung antara harga jual menurut *Purchase Order*/kontrak penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Harga *Settlement Price* pada tanggal *Purchase Order*/Kontrak;

Bahwa berdasarkan hasil analisisnya, Terbanding menyimpulkan terdapat harga penjualan ekspor kepada Golden Agri International Pte. Ltd Singapura yang harga jualnya lebih rendah dari Harga MDEX (*Settlement Price*) sebesar Rp3,969,620.502.00 sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran usaha melalui ekspor dikoreksi sebesar selisih tersebut; bahwa Pemohon Banding dalam melakukan analisis kewajaran harga mempertimbangkan faktor-faktor: *Term of delivery* (syarat penyerahan) dan *Term Of Settlement* (syarat pembayaran) sehingga dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi kontrak yang sebenarnya:

Bahwa selanjutnya Pemohon Banding melakukan analisis berdasarkan harga rata-rata antara *Low Price*, *High Price* dan *Settlement Price*, untuk menguji apakah harga jual ekspor yang dilakukan oleh Pemohon Banding masih wajar;

Bahwa berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Pemohon Banding, disimpulkan harga jual ekspor Pemohon Banding untuk masing-masing kontrak berada di dalam rentang harga terendah dan harga tertinggi pada tanggal kontrak yang terjadi di MDEX, sehingga Pemohon banding menyatakan memenuhi prinsip kewajaran (*Arm's length Principles*):

Bahwa Majelis berpendapat, dalam melakukan pengujian kewajaran harga, dengan menggunakan analisis kesebandingan. faktor utama yang mempengaruhi hasil analisis adalah faktor ketepatan dalam mengidentifikasi kegiatan usaha, ketepatan dalam mengidentifikasi transaksi yang diuji. keandalan dalam mengidentifikasi jenis barang yang diuji, keandalan pemilihan pembanding, keandalan metode analisis yang dipilih, serta keandalan dalam melakukan penyesuaian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses analisis ketersebandingan yang dilakukan;

Bahwa metode analisis yang dilakukan oleh Terbanding, tidak memperhatikan syarat-syarat penjualan yang sebenarnya terjadi, dan melakukan pembandingan langsung dengan satu titik harga yakni Harga *Settlement*, tanpa memberikan definisi yang jelas apakah *Settlement Price* merupakan harga kontrak yang berlaku pada hari itu atau sebagai harga yang terjadi pada penutupan bursa pada hari itu;

Bahwa Majelis berpendapat. analisis kewajaran harga yang dilakukan oleh Terbanding secara tidak langsung menyatakan bahwa harga yang wajar adalah harga *Settlement* pada tanggal *Purchase Order*/Kontrak menurut MDEX, tanpa memperhatikan

Halaman 24 dari 44 halaman. Putusan Nomor 2132/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah harga *Settlement* tersebut sesuai dengan kondisi penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding atau tidak:

bahwa Majelis berpendapat hasil analisis yang dilakukan oleh Terbanding tidak mencerminkan ketersebandingan antara transaksi yang diuji (sebenarnya dilakukan oleh Pemohon Banding), dengan kondisi yang dijadikan pembanding oleh Terbanding yakni Harga *Settlement* menurut MDEX:

Bahwa metode analisis yang digunakan oleh Pemohon Banding lebih mencerminkan kondisi transaksi yang sebenarnya yang dilakukan oleh Pemohon Banding, yakni dengan memperhatikan faktor syarat pengiriman dan syarat pembayaran, serta menerapkan pengujian kewajaran dalam rentang harga antara harga terendah, tertinggi dan harga *Settlement*, sehingga simpulan yang diperoleh adalah apakah transaksi yang diuji masuk dalam rentang harga yang wajar atau tidak;

Bahwa berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Pemohon Banding, Majelis berpendapat bahwa harga penjualan ekspor yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada perusahaan afiliasinya masih dalam rentang harga wajar jika diukur dari tingkat harga menurut *Malaysia Derivative Exchange* (MDEC) yakni berada diantara *Low Price*, *High Price* dan *Settlement Price*;

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas Peredaran usaha yang berasal dari Ekspor sebesar Rp3.969.620.502,00 harus dibatalkan;

- 2.2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* serta berdasarkan hasil penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak dapat mempertahankan Koreksi atas Penjualan Ekspor sebesar Rp3.969.620.502,00 sebagaimana diuraikan di atas, dengan argumentasi sebagai berikut:



2.2.1. Bahwa penjualan ekspor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan kepada Golden Agri International Pte. Ltd yang berkedudukan di Singapura;

2.2.2. Bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Golden Agri International Pte. Ltd mempunyai hubungan istimewa dimana Golden Agri Pte.Ltd menguasai 100% saham Golden Agri Resources. Golden Agri Resources sendiri merupakan pemegang saham 86,04% PT Purimas Sasmita yang memiliki saham di Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar 91%;

2.2.3. Bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-kasus *Transfer pricing*, disampaikan antara lain:

Secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut;

Kekurangwajaran sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi pada:

- (1) Harga penjualan;
- (2) dst..

Perlu disadari bahwa dengan perkembangan dunia usaha yang demikian cepat, yang sering kali bersifat transnasional dan diperkenalkannya produk dan metode usaha baru yang semula belum dikenal dalam bidang usaha (misalnya dalam bidang keuangan dan perbankan), maka bentuk dan variasi *transfer pricing* dapat tidak terbatas. Namun demikian dengan pengaturan lebih lanjut ketentuan tentang transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa diharap dapat



meminimalkan atau mengurangi praktek penghindaran/ penyelundupan pajak dengan rekayasa *transfer pricing* tersebut;

Perlu ditegaskan pula bahwa *Transfer pricing* dapat terjadi antar Wajib Pajak Dalam Negeri atau antara Wajib Pajak Dalam Negeri dengan pihak Luar Negeri, terutama yang berkedudukan di *Tax Haven Countries* (Negara yang tidak memungut/memungut pajak lebih rendah dari Indonesia). Terhadap transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, undang-undang perpajakan kita menganut azas materiil (*substance over form rule*).

2.2.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada proses pemeriksaan telah melakukan penelitian kewajaran penjualan ekspor ke *related party* dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Menentukan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan istimewa;

Bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Golden Agri International Pte. Ltd mempunyai hubungan istimewa dimana Golden Agri Pte.Ltd menguasai 100% saham Golden Agri Resources. Golden Agri Resources sendiri merupakan pemegang saham 86,04% PT Purimas Sasmita yang memiliki saham di Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar 91%;

- 2) Skema Transaksi Penjualan:

Transaksi penjualan ekspor kepada *related party* secara alur dokumen didahului dengan adanya *Purchase Order* (PO) dari Golden Agri International Pte Ltd kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Berdasarkan PO, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pengiriman ke konsumen terakhir (bukan Golden Agri International Pte Ltd) sesuai dengan yang tertera dalam PO, sedangkan Invoice dikirim ke Golden Agri



International Pte Ltd.

3) Analisa Fungsi, Asset dan Resiko (FAR)

No	Fungsi/Asset/Risiko	PT IVO MAS TUNGGAL	GOLDEN AGRI INTERNATIONAL PTE LTD
<b>I. FUNGSI</b>			
A	Research & Development	XXX	-
B	Procurement	XXX	-
C	Manufacturing line	XXX	-
D	Manufacturing processes	XXX	-
E	Quality control (QC)	XXX	-
F	Inventory	XXX	-
G	Marketing on Indonesia's market	XXX	-
H	Sales and distribution	XXX	XXX
I	Others	XXX	-
<b>II. ASSET</b>			
A	Intangible asset	XXX	-
B	Tangible asset	XXX	-
<b>III. RISK</b>			
A	Stock risk	XXX	-
B	Credit risk	XXX	-
C	Market risk	XXX	-

Keterangan:

XXX Melakukan fungsi dalam tingkat yang tinggi

XX Melakukan fungsi dalam tingkat yang sedang

X Melakukan fungsi dalam tingkat yang rendah (minimal)

- Tidak melakukan fungsi sama sekali

Berdasarkan Analisa Fungsi, Asset, dan Resiko yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dari hasil analisa FAR yang kami lakukan, nampak bahwa PT Ivo Mas Tunggal melaksanakan seluruh fungsi yang ada, sedangkan Golden Agri International Pte Ltd hanya melaksanakan fungsi *Sales and Distribution*, dan menentukan spesifikasi product. Dari analisa FAR tersebut di bawah ini dapat disimpulkan bahwa PT Ivo Mas Tunggal sebagai *Fully Fledge Manufacturing*;

Dapat dilihat juga, bahwa fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan dan risiko yang ditanggung Wajib Pajak lebih besar, maka seharusnya remunerasi yang didapat oleh Wajib Pajak lebih besar dibandingkan afiliasi lawan transaksinya;

4) Ketersediaan Data Pembanding;

- Tidak ditemukan data pembanding internal, karena wp menjual seluruh produk CPO dan PKO kepada perusahaan afiliasinya;
- Terdapat data pembanding external berupa harga Malaysian Index dan Malaysian *Palm Oil* Sehingga pemeriksa menggunakan data pembanding external untuk melakukan pengujian kewajaran dan kelaziman usaha;





5) Metode TP yang digunakan

Karena atas produk CPO dan PKO terdapat harga pembandingan external (*market price*), maka pemeriksa menggunakan Metode Comparable Uncontrolled Price (CUP);

6) Analisis Kesebandingan:

No	Analisa	Market Price	
1. Komposisi produk	CPO, PKO	CPO, PKO	sebanding
2. Kondisi lain	discount FOB	FOB	adjustment
3. Analisis FAR	Tyco Nidga manufacturing	sebanding	sebanding
4. Strategi bisnis	sebanding	sebanding	sebanding
5. Ekonomi	sebanding	sebanding	sebanding

7) Adjustment:

PT Ivo Mas Tunggal memberikan discount kepada Golden Agri International PTE, Ltd. Sehingga atas discount tersebut kami lakukan adjustment;

8) Penilaian Kewajaran (*Arms length Price*);

Wajib Pajak telah memberikan kertas kerja penerapan perhitungan penjualan ekspor berupa rekapitulasi penjualan per transaksi dengan data pembandingan Malaysian index dengan perincian:

No.	Data Penjualan Ekspor			Data Pembandingan		
	Nama Barang	Kode	Kondisi	Data	Koreksi	Kondisi
1	CPO	CPO	FOB Dumai	Mlex	Control	Malaysia
2	PKO	PKO	FOB Dumai	MPOB	OH	Malaysia

9) Kesimpulan:

Dari jumlah penjualan ekspor sebesar Rp570.453.570.141,00 yang terdiri dari penjualan ekspor ke *related party* sebesar Rp552.402.493.607,00 dan ke *non related party* sebesar Rp18.051.076.534,00 jumlah penjualan ekspor yang *arms length* berdasarkan metode CUP dengan pembandingan Malaysian Index yang dihitung secara transaksional adalah sebesar Rp574.423.190.643,00 atau terdapat koreksi sebesar Rp3.969.620.502,00;

2.2.5. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), berdasarkan uraian di atas maka alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) bahwa "DJP diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan Analisis Kesebandingan di dalam menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Dimana dalam melakukan Analisis Kesebandingan, DJP harus melakukan penyesuaian apabila terdapat perbedaan kondisi untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan terhadap harga" terbukti tidak benar, karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan analisa Kesebandingan dalam menentukan nilai yang wajar dalam transaksi ke *related party*;

2.2.6. Terkait dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan:

"Bahwa metode analisis yang dilakukan oleh Terbanding, tidak memperhatikan syarat-syarat penjualan yang sebenarnya terjadi, dan melakukan perbandingan langsung dengan satu titik harga yakni Harga Settlement, tanpa memberikan definisi yang jelas apakah *Settlement Price* merupakan harga kontrak yang berlaku pada hari itu atau sebagai harga yang terjadi pada penutupan bursa pada hari itu"; dan

"Bahwa metode analisis yang digunakan oleh Pemohon Banding lebih mencerminkan kondisi transaksi yang sebenarnya yang dilakukan oleh Pemohon Banding, yakni dengan memperhatikan faktor syarat pengiriman dan syarat pembayaran, serta menerapkan pengujian kewajaran dalam rentang harga antara harga terendah, tertinggi dan harga *Settlement*, sehingga simpulan yang diperoleh adalah apakah transaksi yang diuji masuk dalam rentang harga yang wajar atau tidak";

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP antara lain mengatur:

**Pasal 28 ayat (3):**

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik



dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya

**Pasal 28 ayat (11):**

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dan pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;

- 2) Bahwa karena transaksi yang dilakukan adalah kepada *related party* maka sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka DJP berwenang untuk melakukan menentukan kembali besarnya penghasilan;
- 3) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Wajib Pajak tentunya harus dapat memberikan data/dokumen pendukung atas seluruh transaksi tidak terkecuali kepada lawan transaksi ke *related party*, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat menunjukkan kewajaran harga yang ditetapkan atas transaksi kepada *related party*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP;
- 4) Bahwa pada proses keberatan, telah terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen pembuktian dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada proses penelitian keberatan. dengan surat nomor S- 3031/WPJ.19/BD.05/2014 tanggal 22 April 2014 dan S-3669/WPJ19/BD.05/2014 Tim Peneliti meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi



terkait sengketa keberatan atas Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha meliputi:

- (1) Laporan Keuangan Audit Tahun 2009;
  - (2) *Chart of account, Trial Balance* dan *General Ledger* Tahun 2009;
  - (3) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009;
  - (4) Rincian koreksi yang disengketakan beserta mapping-nya dalam perkiraan di SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 (dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*);
  - (5) *Transfer pricing Documentation* atas transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
  - (6) Rincian penjualan ekspor dan perbandingannya dengan harga MDEX, termasuk nilai perbedaan kondisi yang terjadi dengan didukung dokumen pembuktian;
  - (7) Invoice, faktur pajak, PEB, *bill of lading, delivery/shipping order*, kontrak/perjanjian/*agreement*, bukti pembayaran, dan dokumen lainnya terkait koreksi Penjualan Ekspor yang menjadi sengketa keberatan;
- b. Bahwa sampai dengan proses keberatan selesai, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baru memenuhi sebagian atas peminjaman buku, catatan, data, dan informasi. Sedangkan buku, catatan, data, dan informasi berikut belum dipinjamkan dan diperlihatkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- (1) *Chart of account, Trial Balance* dan *General Ledger* Tahun 2009;
  - (2) Rincian koreksi yang disengketakan beserta mapping-nya dalam perkiraan di SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009;



- (3) *Transfer pricing Documentation* atas transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
- (4) Nilai perbedaan kondisi yang terjadi atas koreksi penjualan ekspor dengan didukung dokumen pembuktian;
- c. Bahwa atas permintaan dan Pemenuhan Dokumen di atas telah dibuat Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan Nomor BA-1198/WPJ.19/2014 tanggal 9 Desember 2014;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat:
  - a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa harus ada penyesuaian antara harga FOB Indonesia dengan FOB Malaysia (MDEX), akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa karena transaksi merupakan transaksi ke *related party*, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus menyimpan seluruh dokumen terkait/ pendukung termasuk seluruh dokumen yang terkait dengan penentuan harga sehingga dapat diketahui perhitungan dan kewajiban harga yang ditetapkan atas transaksi ke *related party* sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP;
  - b. bahwa dengan berdasarkan data, fakta, dan ketentuan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Wajib Pajak tentunya harus dapat memberikan data/dokumen pendukung atas





seluruh transaksi tidak terkecuali kepada lawan transaksi ke *related party*, dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat menunjukkan kewajaran harga yang ditetapkan atas transaksi kepada *related party*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Undang-Undang KUP;

- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta dokumen pendukung yang menjadi dasar penetapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tetapi dokumen tersebut tidak dipinjamkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). hal ini dapat dibuktikan dengan berdasarkan Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman dan/atau Permintaan Keterangan Nomor BA-1198/WPJ.19/2014 tanggal 9 Desember 2014;
- d. Bahwa Pasal 13 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, mengatur:  
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), atau ayat (6) dan/atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat berita acara dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Bahwa dengan tidak diberikannya dokumen tersebut, maka Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukan nilai yang wajar atas transaksi dengan *related party* dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan terkait harga yang ditetapkan sehingga sesuai kuasa Pasal 18 ayat (3) KUP maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan;

- f. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menerapkan langkah- langkah pengujian prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berupa: menentukan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa; menentukan skema transaksi; menentukan jenis transaksi; melakukan Analisa Fungsi. Asset, dan Resiko; menentukan data pembanding; menentukan metode *Transfer pricing* yang digunakan; melakukan analisis kesebandingan; dan melakukan penilaian kewajaran;
- g. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan tidak dilakukan pemeriksaan atas kewajaran nilai transaksi terhadap *related party* dimana seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan dokumen/ pembuktian terkait penetapan harga atas transaksi penjualan ke *related party* tidak hanya berdasarkan cara pengambilan metodenya saja mengingat fakta yang dihadapi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada proses pemeriksaan dan keberatan sebagaimana uraian di atas;
- h. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) telah sesuai dengan fakta dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

- 2.3. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi atas Penjualan Ekspor sebesar Rp3.969.620.502,00 tidak tepat karena tidak didasarkan pada fakta, data dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
3. Tentang Koreksi Biaya Usaha berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar Rp2.443.337.436,00;
- 3.1. Bahwa pertimbangan hukum, pendapat maupun kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas *Koreksi Biaya Usaha berupa CSR sebesar Rp2.443.337.436,00* sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* antara lain sebagai berikut:
- Bahwa Majelis berpendapat biaya Corporate Social Responsibility (CSR) dikeluarkan oleh Pemohon Banding merupakan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (nomor: 36 tahun 2008) diatur sebagai berikut:
- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;



- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa Majelis berpendapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang PPh Badan tersebut selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan kata lain pengeluaran yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban CSR dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi terbanding atas Biaya CSR sebesar Rp2.443.337.436,00 harus dibatalkan;

3.2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* serta berdasarkan hasil penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak dapat mempertahankan Koreksi Biaya Usaha berupa CSR sebesar Rp2.443.337.436,00 sebagaimana diuraikan di atas, dengan argumentasi sebagai berikut:

3.2.1. Bahwa sengketa Koreksi Biaya Usaha berupa CSR sebesar Rp2.443.337.436,00 ini merupakan sengketa pembuktian apakah atas biaya yang dikoreksi termasuk dalam kelompok biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau tidak;

3.2.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur:

**Pasal 69 ayat (1):**

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;



- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

## **Pasal 76:**

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

3.2.3. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, antara lain mengatur "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

3.2.4. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;





- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.";

3.2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan Majelis Hakim bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan selaras dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Akan tetapi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya CSR hanya berdasarkan adanya keselarasan antara kedua ketentuan *a quo*, dengan pertimbangan:

- 1) Bahwa karena sengketa merupakan sengketa pembuktian, harusnya dapat dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa biaya *a quo* adalah benar-benar biaya CSR sesuai ketentuan pasal 69 ayat (1) dan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- 2) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku badan usaha yang berada di wilayah Republik Indonesia mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas;
- 3) Akan tetapi, berkaitan dengan biaya CSR tersebut, sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
- 4) Bahwa memang Peraturan Pemerintah terkait Pasal 6 ayat (1) baru diterbitkan pada tahun 2010 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan,



Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto yang berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah *a quo*, memang ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 baru berlaku sejak Tahun Pajak 2010;

- 5) Bahwa Majelis Hakim dalam bunyi putusannya tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya berdasarkan keselarasan antara bunyi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Atas Putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa seharusnya Majelis dalam persidangan memeriksa lebih lanjut atas kebenaran biaya tersebut adalah berkaitan dengan CSR sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69, Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Hal ini disebabkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada proses keberatan menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) disebabkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak meminjamkan dokumen pembuktian untuk membuktikan alasan keberatannya;

- 3.3. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi Biaya Usaha berupa CSR sebesar Rp2.443.337.436,00 tidak tepat karena tidak sesuai fakta, data dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;



4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71837/PP/M.IA/15/2016 tanggal 20 Juni 2016, sepanjang terkait sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali, harus dibatalkan;
- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.71837/PP/M.IA/15/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang menyatakan: Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-142/WPJ.19/2015 tanggal 22 Januari 2015. tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/092/14 tanggal 09 Januari 2014, atas nama: PT Ivo Mas Tunggal, NPWP: 01.213.128.0-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jl. MH. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. 10350, sehingga jumlah yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagaimana tersebut di atas (pada halaman 2 memori peninjauan kembali ini); Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-142/WPJ.19/2015 tanggal 22 Januari 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/092/14 tanggal 09 Januari 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.213.128.0-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.117.171.973,00; adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:



- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Penjualan Ekspor sebesar Rp3.969.620.502,00; dan Koreksi Biaya Usaha berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar Rp2.443.337.436,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam halaman 9 sampai dengan 22 dari 24 halaman Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa harga penjualan ekspor kepada perusahaan afiliasinya (*related party*) yang memiliki hubungan istimewa tidak didukung dengan dokumen *Transfer Pricing Documentation* dan tidak/kurang mencerminkan perhitungan atas kewajaran harga (*arms length price*) atas penyesuaian harga FOB Indonesia dengan FOB Malaysia, sedangkan terhadap biaya usaha berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) terkait dengan sengketa pembuktian apakah dapat/tidak dibiayakan, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* karena tidak memiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (11) Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp3.931.096.198,00 dengan perincian sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp 413.220.302.255,00
PPh Terutang	Rp 115.701.684.560,00
Kredit Pajak	<u>Rp 113.045.538.480 00</u>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPH Kurang (Lebih) Bayar	Rp 2.656.146.080,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp 1.274.950.118,00
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp 3.931.096.198,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71837/PP/M.IA/15/2016, tanggal 20 Juni 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71837/PP/M.IA/15/2016, tanggal 20 Juni 2016;

## MENGADILI KEMBALI,

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 19540924 198403 1 001**